



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 105 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Bupati Boalemo telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintahan Daerah Kabupaten Boalemo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun 2016 tentang Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah, terdapat hal-hal yang perlu diakomodir dalam Peraturan dimaksud untuk dapat menghasilkan laporan keuangan Pemerintah Daerah yang memadai sehingga perlu adanya peninjauan kembali;

PARAF KOORDINASI	
DINAS	
BADAN	<i>[Signature]</i>
KANTOR	
BAGIAN	

PARAF HIRARKHIS	
WABUP	<i>[Signature]</i>
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASS	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pemberian Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);

27. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Boalemo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Boalemo diubah sebagai Berikut.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LANCAR

Definisi persediaan diubah pada angka 3 dan angka 4, 5 dan angka 6 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

3. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya :
 - a. Obyek barang habis pakai;

Rincian Obyek seperti bahan, suku cadang, alat/bahan untuk kegiatan kantor, obat-obatan, persediaan untuk dijual/diserahkan, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, natura dan pakan, persediaan penelitian, persediaan dalam proses;

b. Obyek barang tak habis pakai:

Rincian obyek seperti komponen dan pipa;

c. Obyek barang bekas dipakai:

Rincian Obyek seperti komponen bekas dan pipa bekas;

Pengakuan Persediaan

Pengakuan Persediaan diubah pada angka 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

8. Pengakuan Persediaan pada akhir periode Akuntansi, dilakukan berdasarkan inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

Pengukuran persediaan diubah pada angka 9 dan 10, dan angka 11, 12, 13, 14, 15 dan angka 16 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

9. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO) atau Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) yaitu harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dikeluarkan pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

10. Persediaan disajikan sebesar :

a) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

Penyajian dan pengungkapan persediaan diubah pada angka 17 dan ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 17. Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
- 18. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:
 - a) persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
 - b) jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

Pengakuan aset tetap diubah pada angka 16 dan 17, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 16. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

17. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Berwujud;
 - b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
18. Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai berita acara serah terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

PENYUSUTAN DAN AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

Pengukuran Penyusutan Aset Tetap diubah pada angka 36, sehingga berbunyi sebagai berikut:

36. Pengukuran Penyusutan Aset Tetap memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (straight line method).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
 - c) Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut:

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Amunisi	10
1	3	2	34	Senjata Sinar	5
1	3	2	35	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	2	36	Rambu-Rambu	50
1	3	2	37	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	38	Alat Olah Raga Lainnya	2
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Bangunan Fasilitas Umum	25
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Instalasi Listrik	40
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30
1	3	5		Aset Tetap Lainnya	
1	3	5	02	Barang Bercorak Lainnya	3
1	3	5	04	Aset Tetap Renovasi	5

- d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 26 NOVEMBER 2019

BUPATI BOALEMO

DARWIS MORIDU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal 26 NOVEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO

HUSAIN A. ETANGO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR


826



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
DAFTAR PENAMBAHAN MASA MANFAAT
SETELAH PEROLEHAN PERTAMA

NO	URAIAN		RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA			KET
			>20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
A	PERALATAN DAN MESIN					
1	Alat-alat Besar	Alat-Alat Besar Darat	1	3	5	
		Alat-Alat Besar Apung	1	2	4	
		Alat-alat Bantu	1	2	3	
2	Alat -alat Angkutan	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	2	3	
		Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Bermotor	1	2	3	
		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	1	2	3	
		Alat Angkut Bermotor Udara	1	3	5	
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	Alat Bengkel Bermesin	1	3	5	
		Alat Bengkel Tak Bermesin	0	1	2	
		Alat Ukur	0	1	2	
4	Alat Pertanian	Alat Pengolahan	0	1	2	
		Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0	1	2	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	Alat Kantor	0	1	2	
		Alat Rumah Tangga	0	1	2	
		Komputer	0	1	2	
		Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	1	2	
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	Alat Studio	0	1	2	
		Alat Komunikasi	0	1	2	
		Peralatan Pemancar	0	1	2	
7	Alat Kedokteran	Alat Kedokteran	0	1	2	
		Alat Kesehatan	0	1	2	
8	Alat Laboratorium	Unit-Unit Laboratorium	0	1	2	
		Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	1	2	
		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	1	2	
		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	1	2	
		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	0	1	2	
		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	0	1	2	
		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	1	2	
		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	0	1	2	
9	Alat-alat Persenjataan / Keamanan	Senjata Api	1	3	4	
		Persenjataan Non Senjata Api	0	1	2	
		Amunisi	0	1	2	
		Senjata Sinar	0	1	2	
		Alat Keamanan dan Perlindungan	0	1	2	
10	Alat - alat Lainnya	Rambu-Rambu	0	0	1	
		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0	0	1	
		Alat Olah raga lainnya	0	0	1	

NO	URAIAN		RENOVASI/OVERHAUL - SETELAH PEROLEHAN PERTAMA			KET
			>20% sd. 30%	>30% sd. 50%	>50% sd. 80%	
B	GEDUNG DAN BANGUNAN					
1	Bangunan Gedung	Bangunan Gedung Tempat Kerja	5	10	15	
		Bangunan Gedung Tempat Tinggal	5	10	15	
		Bangunan Menara	5	10	15	
2	Monumen	Bangunan Bersejarah	5	10	15	
		Tugu Peringatan	5	10	15	
		Candi	5	10	15	
		Monumen/Bangunan Bersejarah	5	10	15	
		Tugu Peringatan	5	10	15	
		Tugu Titik Kontrol/Pasti	5	10	15	
		Bangunan Fasilitas Umum	5	10	15	
C	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN					
1	Jalan dan Jembatan	Jalan	1	3	5	
		Jembatan	1	3	5	
2	Bangunan Air/Irigasi	Bangunan Air Irigasi	2	5	10	
		Bangunan Air Pasang Surut	2	5	10	
		Bangunan Air Rawa	2	5	10	
		Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	2	3	5	
		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	2	4	8	
		Bangunan Air Bersih/Baku	2	4	8	
		Bangunan Air Kotor	2	4	8	
		Bangunan Air	2	4	8	
3	Instalasi	Instalasi Air Minum/Air Bersih	2	4	8	
		Instalasi Air Kotor	2	4	8	
		Instalasi Pengolahan Sampah	2	3	5	
		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	2	3	5	
		Instalasi Pembangkit Listrik	2	5	10	
		Instalasi Gardu Listrik	2	5	10	
		Instalasi Pertahanan	2	4	8	
		Instalasi Gas	2	4	8	
		Instalasi Pengaman	2	3	5	
		Instalasi Listrik	2	5	10	
4	Jaringan	Jaringan Air Minum	2	4	8	
		Jaringan Listrik	2	5	10	
		Jaringan Telepon	2	3	5	
		Jaringan Gas	2	4	8	


BUPATI BOALEMO,
DARWIS MORIDU